



**SALINAN**

KEPALA DESA JANGGLENGAN  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA JANGGLENGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGGLENGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu ditetapkan realisasi pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Desa Jangglengan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jangglengan (Lembaran Desa Jangglengan Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Jangglengan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jangglengan Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Jangglengan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Jangglengan Tahun 2019 Nomor 4); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Jangglengan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jangglengan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Jangglengan Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Jangglengan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangglengan Tahun 2024 Nomor 3);

- 13. Peraturan Desa Jangglengan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jangglengan Tahun 2024 Nomor 6);
- 14. Peraturan Desa Jangglengan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jangglengan Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGGLENGAN

dan

KEPALA DESA JANGGLENGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                                                                              | Rp2.786.418.513,00        |
| 2. Belanja Desa                                                                                 |                           |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                                                       | Rp774.038.766,00          |
| b. Bidang Pembangunan                                                                           | Rp1.243.910.000,00        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                                              | Rp288.059.992,00          |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                                               | Rp97.276.000,00           |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa                                     | Rp127.500.000,00          |
| Jumlah Belanja                                                                                  | <u>Rp2.530.784.758,00</u> |
| Surplus/Defisit                                                                                 | Rp255.633.755,00          |
| 3. Pembiayaan Desa                                                                              |                           |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                                                        | Rp61.774.492,00           |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                                                       | <u>Rp180.427.000,00</u>   |
| Pembiayaan Netto                                                                                | Rp(118.652.508,00)        |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) | Rp136.981.247,00          |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan

- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025
- c. Lampiran III : Daftar Program sektoral, Program daerah dan Program lainnya yang masuk Desa.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jangglengan.

Ditetapkan di Jangglengan  
pada tanggal 12 Januari 2026

Pj. KEPALA DESA JANGGLENGAN,

ttd

HAFIDH AL FAJRI

Diundangkan di Jangglengan  
pada tanggal 12 Januari 2026  
SEKRETARIS DESA JANGGLENGAN,

ttd

SUHARI

LEMBARAN DESA JANGGLENGAN TAHUN 2026 NO 1